

PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN BONTANG BARU KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA BONTANG (Implementasi Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat)

Riandam Gansar Pratama ¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan melalui Implementasi Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 tentang Fasilitas Partisipasi Masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data primer mengenai Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bontang Baru melalui Implementasi program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bontang Baru melalui Implementasi program Fasilitas Partisipasi Masyarakat berjalan cukup lancar dengan terlaksananya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Namun apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan belum optimal di karenakan adanya faktor penghambat dalam Implementasi program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan seperti rendahnya SDM aparatur SKPD kelurahan serta kurangnya pendampingan pada setiap Rukun Tetangga(RT) yang mengalami kendala dan kurangnya peran partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam kegiatan program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Kesimpulan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang (Implementasi Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat adalah kurangnya pendampingan kepada Rukun Tetangga(RT) yang mengalami kendala karena masih rendahnya SDM aparatur SKPD kelurahan, kurang aktifnya peran partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan kegiatan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: riandam.gansar@gmail.com

program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan sehingga rendahnya partisipasi dan swadaya masyarakat.

Kata Kunci : *Pembangunan, Kelurahan Bontang Baru, Implementasi Kebijakan, Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.*

Pendahuluan

Latar Belakang

Wilayah negara kesatuan RI terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah nagara RI. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Seiring dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Bontang periode tahun 2011 – 2016, maka pemerintah kota Bontang berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2011-2016 yang memuat Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai penjabaran Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang Tahun 2005 - 2025 yakni “Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Mensejahterakan Masyarakat”.

Dalam Peraturan Daerah kota Bontang No. 08 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 memuat Visi dan Misi kota Bontang periode tahun 2011-2016, prioritas pembangunan yang diusung Walikota dan Wakil Walikota terpilih dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Membangun infrastruktur yang mencakup listrik dan instalasi air bersih
- b. Pendidikan dan kesehatan
- c. Bantuan Rp. 50 juta per RT
- d. Kesempatan bekerja/berusaha
- e. Lingkungan hidup
- f. Membangun komitmen bersama yang mencakup infrastruktur, ekonomi (penanggulangan kemiskinan), pelayanan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan

Berdasarkan ketentuan umum Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan dan kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. Untuk mempercepat pembangunan di Kelurahan dalam bidang infrastruktur, bidang peningkatan ekonomi masyarakat dan bidang

pembangunan sosial kemasyarakatan, Pemerintah Kota Bontang secara konsisten berupaya merealisasikan kebijakan yang merupakan salah satu dari 6 (enam) program unggulan Pemerintah Kota Bontang yaitu Bantuan Rp 50 Juta per RT, yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang 2011 – 2016. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan percepatan pembangunan kelurahan di tingkat Rukun Tetangga (RT) diimplementasikan dengan kegiatan berupa peningkatan peran serta masyarakat RT dalam bentuk Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Berdasarkan observasi di lapangan ada beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan implementasi program fasilitas partisipasi masyarakat yaitu pada Implementasi program tersebut. Seperti masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam rembug warga (musyawarah) penyusunan Rencana Kegunaan Anggaran (RKA) di masing-masing Rukun Tetangga (RT) di wilayahnya, Permasalahan lainnya seperti masih terdapat kesenjangan dan belum meratanya pembangunan dimasing-masing rukun tetangga (RT) khususnya ketersediaan sarana dan prasarana umum, serta kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini juga dapat dijadikan tolak ukur berhasil atau tidaknya Pemerintah Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan, Ketua Rukun Tetangga (RT) serta masyarakat dalam membangun Kelurahan melalui program Fasilitas Partisipasi Masyarakat. Untuk itu penulis dalam hal ini terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “*Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang (Implementasi Peraturan Walikota Bontang No. 73 Tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat)*”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan percepatan pembangunan di Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang melalui Implementasi Peraturan Walikota Bontang No.73 tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang melalui Implementasi Peraturan Walikota Bontang No.73 tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini antara lain yaitu :

1. Untuk memberikan gambaran Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terlaksana dengan baik dan efektif melalui Implementasi Peraturan Walikota Bontang No.73 tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.
2. Mengidentifikasi Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam proses Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang melalui Implementasi Peraturan Walikota Bontang No.73 tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk berbagai pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis :
Diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.
2. Kegunaan praktis :
Diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Bontang, Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara dan Kelurahan Bontang sehingga terciptanya pemerataan pembangunan fisik maupun non fisik melalui Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Kerangka Dasar Teori

Administrasi Pembangunan

Menurut Firdaus (2003:52) “Administrasi merupakan suatu aspek penting dalam proses kegiatan organisasi yang dapat memberikan tanda (Signal) melalui system informasi untuk mengetahui kualitas organisasi tersebut,yaitu mulai dari perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan”.

Pengertian pembangunan disini diartikan sebagai suatu "proses" pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan (*growth*) ataupun perubahan (*change*) dalam kehidupan bersama (*organisasi*) sosial dan budaya. Hal ini merupakan gambaran umum dari masyarakat luas (*society*). Menelaah pembangunan dalam masyarakat adalah hal yang baru dalam sejarah.

Administrasi pembangunan dapat disimpulkan Administrasi pembangunan tidak berarti hanya sebagai usaha-usaha pemerintah melaksanakan program terencana dalam rangka membentuk lingkungan fisik, manusia dan kebudayaannya, tetapi juga berarti perjuangan meningkatkan kemampuan melaksanakan berbagai program.

Pembangunan Kelurahan

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, pembangunan juga dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan, baik lahiriah maupun batiniah. Pembangunan itu sendiri kepada usaha mencapai tujuan Bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini sesuai dengan hakekat Pembangunan Nasional, ialah “Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia” (Efendi, 2002:9).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Pembangunan Desa/Kelurahan sebagai berikut :
Pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan bertujuan untuk mengetahui potensi sumber daya yang dimiliki Desa/Kelurahan dan kegiatan-kegiatan yang menyeluruh, lengkap, dan akurat.

Kebijakan Publik

Menurut Knoepfel dkk (dalam Wahab, 2012:10) mengatakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang diantara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefenisikan sebagai masalah publik.

Sementara itu Wilson (dalam Wahab, 2012:13) mendefinisikan, “Kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)”.

Perencanaan

Menurut Kelly dan Becker (dalam Rustiadi, 2011: 335) mengatakan. “Dalam pemberian defenisi terlihat berbagai pihak sering mengartikan perencanaan secara berbeda-beda, namun dalam pengertian yang paling sederhana, perencanaan sebenarnya adalah suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan”.

Sedangkan menurut Erly Suandy (2001:2) secara umum perencanaan merupakan, “Proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian

menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh”. Perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (2012:146) mengatakan, “Implementasi Kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Kemudian menurut Smith dan Larimer (dalam Wahab, 2012:141) Implementasi kebijakan dapat pula dianggap sebagai suatu proses, keluaran (*output*) dan hasil akhir (*outcome*). Berangkat dari logika pemikiran ini, maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (*a serial of decisions*) dan tindakan (*actions*) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi Negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya.

Pengawasan

Menurut Dessler (2009: 2) menyatakan bahwa, “Pengawasan (*Controlling*) merupakan penyusunan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi, pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, mengadakan tindakan korektif yang diperlukan”.

Sedangkan menurut Fayol (dalam Sofyan, 2004 : 12) menyatakan definisi pengawasan adalah “Mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang di anut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari”.

Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat

Dalam Peraturan Daerah Kota Bontang No. 08 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 memuat Visi dan Misi kota Bontang tahun 2011-2016, prioritas pembangunan yang diusung Walikota dan Wakil Walikota terpilih dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Membangun infrastruktur yang mencakup listrik dan instalasi air bersih.
- b. Pendidikan dan kesehatan
- c. Bantuan Rp. 50 juta per RT
- d. Kesempatan bekerja/berusaha
- e. Lingkungan hidup

- f. Membangun komitmen bersama yang mencakup infrastruktur, ekonomi (penanggulangan kemiskinan), pelayanan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan.

Salah satu dari 6 (enam) Program Unggulan Pemerintah Kota Bontang yaitu Bantuan Rp 50 Juta per RT, yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang 2011 – 2016, dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembangunan ditingkat RT diimplementasikan dengan kegiatan berupa Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT dalam bentuk Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi masyarakat.

Defenisi Konsepsional

Dalam mengarahkan penelitian pada sarasanya memerlukan adanya batasan terhadap penelitian guna untuk menggambarkan fenomena yang hendak diteliti secara cepat.

Berkenaan dengan penelitian ini, maka penulis merumuskan definisi konsepsional yang merupakan pembatasan terhadap penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

Percepatan Pembangunan di Kelurahan adalah penerapan Peraturan Walikota Bontang No. 39 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat yang dilakukan Pemerintah untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan mengenai bantuan Rp 50 Juta Per RT dimana tujuannya untuk mencapai keinginan dan harapan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya pembangunan di Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.

Fokus Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian diarahkan pada:

1. Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang (Implementasi Peraturan Walikota Bontang No. 73 Tahun 2012 Tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat) adalah :
 - a. Perencanaan
 - b. Implementasi / Pelaksanaan Kebijakan
 - c. Pengawasan
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang (Implementasi Peraturan Walikota Bontang No. 73 Tahun 2012 Tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat)

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang penulis lakukan adalah pada Kantor Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini pencarian narasumber dilakukan melalui Teknik *purposive sampling*. Orang yang menjadi *key informan* dalam penggunaan teknik ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bontang, Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Kota Bontang, Camat Bontang Utara dan Lurah Bontang Baru dan informan Tim Pelaksana Kelurahan, tim Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan dan Ketua Rukun Tetangga (RT). Sedangkan untuk informan lainnya dengan menggunakan Teknik *Snowball Sampling* yaitu kepada masyarakat yang penentuan sampel ini dipilih satu atau dua orang masyarakat, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, penulis memerlukan data sebagai pendukung keseluruhan terhadap penulisan proposal ini dalam mencari dan mengumpulkan data-data tersebut penulis menggunakan teknik - teknik sebagai berikut :

1. *Library Research*, yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan proposal ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan proposal ini.
2. *Field Work Research*, yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut :
 - a. Observasi;
 - b. Wawancara;
 - c. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman (2009: 20) bahwa dalam analisis data deskriptif kualitatif mencakup:

1. Pengumpulan Data
2. Penyederhanaan Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan kesimpulan/Verifikasi.

Hasil Penelitian

Secara administratif, Kelurahan Bontang Baru terletak sekitar 1,5 Km dari jarak pusat pemerintahan Kecamatan sedangkan jarak dari Ibukota Kota Madya Daerah tingkat II sekitar 30 Km dan jarak dari Ibukota Provinsi Dati I Kalimantan Timur sekitar 125 Km. Wilayah Kelurahan Bontang Baru dengan luas wilayah seluruhnya 2,08 Km² dan penduduk berjumlah 12.556 jiwa (pada 2013) serta kepadatan sebesar 6.036 jiwa/km². Dengan batas-batas wilayah Kelurahan Bontang Baru terdiri dari:

- a. Sebelah Utara : Selat Makassar
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Api-Api
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Gunung Elai
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Bontang Kuala

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional sebagai modal dasar atau asset pembangunan penduduk tidak hanya sebagai sasaran pembangunan. tetapi juga merupakan pelaku pembangunan. Dimana penduduk mempunyai peranan besar dan penting dalam pembangunan daerah dan nasional berdasarkan aspirasi dan mitra dalam pembangunan Kelurahan memiliki jumlah penduduk.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan percepatan pembangunan Kelurahan Bontang Baru melalui Program Fasilitas Partisipasi masyarakat maka hasil pembahasannya yang menjadi fokus dari penelitian ini sebagai berikut yaitu :

Perencanaan

Penggunaan dana program Fasilitas Partisipasi Masyarakat diarahkan untuk pelaksanaan 3 (tiga) bidang yaitu bidang Infrastruktur atau Lingkungan, bidang Ekonomi dan bidang Sosial.

Pada proses perencanaan implementasi program Fasilitas Partisipasi Masyarakat, ketua Rukun Tetangga (RT) melakukan sosialisasi program Fasilitas Partisipasi Masyarakat kegiatan peningkatan peran serta masyarakat RT kepada masyarakat di wilayahnya kemudian melakukan perencanaan dan kegiatan melalui rembuk warga yang ada di wilayah RT. Selanjutnya laporan usulan kegiatan prioritas RT diserahkan ke lurah untuk diverifikasi oleh tim kelurahan sebagai bahan Lurah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kelurahan. Dalam hal ini kelurahan melakukan rekap defenitif kegiatan seluruh Rukun Tetangga (RT) kemudian dari tim pelaksana kelurahan bersama Dinas Pekerjaan Umum sebagai tim perencanaan untuk merincikan besaran dana atau harga menurut satuan, volume, harga satuan dan jumlah harga. Tetapi dalam merekap defenitif seluruh RT sangat lamban menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga RT yang sudah melaporkan usulannya terlebih dahulu harus menunggu semua laporan dari RT untuk melaporkannya agar dapat terealisasi alokasi dana program Fasilitas Partisipasi Masyarakat kelurahan dan masing –masing RT.

Hasil temuan dalam penelitian ini, dari hasil wawancara penulis menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam perencanaan program Fasilitas Partisipasi Masyarakat di kelurahan Bontang Baru, diantaranya kurangnya bimbingan teknis khusus bagi pelaksana ditingkat kelurahan kegiatan Fasilitas Partisipasi Masyarakat sehingga tidak berjalan optimal dalam bimbingan ke masing-masing RT yang menjadi tim Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pada akhir penyusunan laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan warga dari setiap RT yang dilakukan oleh tim pelaksana kelurahan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang belum sepenuhnya RT menerima laporan tersebut sehingga ketua RT tidak dapat menanggulangi terlebih dahulu apabila anggaran program fasilitas partisipasi masyarakat belum terealisasi ke masing-masing RT di ketahui alokasi anggaran program ini di keluarkan secara bertahap.

Dengan tidak terwakilinya kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum dalam penentuan kebijakan penggunaan program Fasilitas Partisipasi Masyarakat sehingga dalam proses penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran program dapat dikatakan belum berjalan sesuai dengan tataran penentuan perencanaan dan pengelolaan program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Walikota Bontang No. 73 Tahun 2012 tentang program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Pelaksanaan / Implementasi

Implementasi kebijakan program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan kelurahan Bontang Baru terutama pembangunan di masing-masing RT sudah dilakukan oleh pemerintah kota Bontang dengan dana berasal dari APBD melalui Belanja Langsung. Dalam hal ini kelurahan Bontang Baru dengan realisasi kebijakan pemberian masing-masing Rukun Tetangga (RT) penggunaan dana (pagu dana) sebesar Rp 44.000.000,00 dan terdapat 28 RT di kelurahan Bontang Baru sehingga total penggunaan dana (pagu dana) kelurahan Bontang Baru sebesar Rp 1.232.000.000,00 yang berasal dari dana APBD Kota Bontang melalui Belanja Langsung.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di masing-masing RT di lingkungan kelurahan Bontang Baru selama ini bisa dikatakan belum optimal oleh karena itu pemerintah kota Bontang melakukan pelaksanaan percepatan pembangunan kelurahan dalam peningkatan pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi masyarakat, yang sumber dananya dari alokasi program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan penulis dan hasil-hasil wawancara yang telah dihimpun, penulis menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam implementasi program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan diantaranya ketergantungan kepada pihak konsultan dan tidak dimanfaatkannya swadaya masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya

keterbatasan-keterbatasan tertentu masyarakat dalam menjalankan kegiatan program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Belum maksimalnya kinerja aparat kelurahan sebagai tim Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) program Fasilitas Partisipasi Masyarakat kelurahan Bontang Baru dan tim pelaksana kelurahan Bontang Baru dalam keterlambatan pengadaan barang atau material sehingga mengakibatkan pelaksanaan dikerjakan secara bertahap, serta tim Kelurahan khususnya tim PPTK kurang optimal melaksanakan pendampingan pelaksanaan kegiatan kepada RT diwilayahnya hal tersebut terjadi karena Sumber Daya Manusia (SDM) kelurahan secara kuantitas minim sehingga hal tersebut akan mempengaruhi implementasi program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Berdasarkan hasil uraian diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan percepatan pembangunan kelurahan melalui implementasi program sudah dilakukan oleh kelurahan tetapi belum bisa dikatakan optimal selain keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki aparat kelurahan sebagai tim Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) program Fasilitas Partisipasi Masyarakat kelurahan Bontang Baru dan tim pelaksana kelurahan Bontang Baru dalam serta kurangnya mendorong peran aktif masyarakat dalam memberdayakan swadaya masyarakat dalam hal ini selain kurangnya peran partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan yang sebagaimana wilayah RT setempat melaksanakan pekerjaannya melalui pihak ketiga yaitu jasa konsultan atau CV.

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan melalui program Fasilitas Partisipasi Masyarakat mengenai bantuan Rp 50Jt/RT tersebut tim kelurahan tidak memberikan label atau tulisan pada setiap pengerjaan yang telah selesai baik itu fisik maupun non fisik yang alokasi dananya berasal dari APBD melalui program Fasilitas Partisipasi Masyarakat sehingga tidak ada orang lain yang akan mengklaim barang tersebut.

Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi)

Pengawasan merupakan salah satu tahapan terpenting dalam suatu kebijakan dimana pengawasan merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah agar apa yang menjadi tujuan kebijakan pemerintah bisa tercapai dan sesuai dengan rencana dan target yang di inginkan.

Berdasarkan teori pengawasann secara keseluruhan SKPD terkait yaitu Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) kelurahan Bontang Baru, tim Kota dan tim pendamping kecamatan telah melakukan pengawasan dengan baik dan cukup optimal dan diharapkan dapat terwujudnya tujuan/sasaran dari suatu kebijakan pembangunan yang memberikan dampak positif kepada masyarakat secara luas.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kelurahan Bontang Baru Melalui Program Fasilitas Masyarakat

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan percepatan pembangunan

kelurahan Bontang Baru adalah faktor penghambat dan faktor pendukung, faktor penghambat terdiri dari kurang aktifnya peran partisipasi masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dan minimnya SDM aparat SKPD kelurahan Bontang Baru, kurangnya tenaga teknis di kelurahan Bontang Baru mengakibatkan adanya keterlambatan dalam perhitungan RAB sehingga akan mempengaruhi keterlambatan kegiatan di masing-masing RT, serta belum adanya bimbingan teknis khusus bagi pelaksana di tingkat kelurahan. Sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya adalah adanya dana/anggaran dari pemerintah daerah kota Bontang, Dalam hal ini kelurahan Bontang baru sangat terbantu dengan adanya realisasi kebijakan pemberian masing-masing Rukun Tetangga (RT) penggunaan dana (pagu dana) sebesar Rp 44.000.000,00 dan terdapat 28 RT di kelurahan Bontang Baru sehingga total penggunaan dana (pagu dana) sebesar Rp 1.232.000.000,00 yang berasal dari dana APBD Kota Bontang melalui Belanja Langsung. selain itu juga masih adanya dukungan inisiatif dari masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan percepatan pembangunan kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang melalui Implementasi Peraturan Walikota Bontang nomor 73 tahun 2012 tentang program Fasilitas Partisipasi Masyarakat maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada proses perencanaan implementasi Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan percepatan pembangunan kelurahan Bontang Baru, kurangnya aktif peran ketua Rukun Tetangga (RT) selaku pelaksana ditingkat RT mengkoordinir dan mendorong peran partisipasi masyarakat/warga untuk melakukan perencanaan. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD Kelurahan dalam membentuk tim pelaksana kelurahan dan tim Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kelurahan Bontang Baru yang sistem penunjukan tim PPTK dilakukan oleh Lurah Bontang Baru tidak merata pembagian dalam hal ini pendampingan khususnya terhadap RT di wilayahnya. Kurangnya tenaga teknis di kelurahan Bontang Baru mengakibatkan adanya keterlambatan dalam perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga akan mempengaruhi keterlambatan kegiatan di masing-masing RT, serta belum adanya Bimbingan Teknis (Bintek) khusus bagi pelaksana di tingkat kelurahan.

Pada proses pelaksanaan implementasi program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan percepatan pembangunan kelurahan Bontang Baru, ditinjau dari penggunaan dana kelurahan Bontang Baru Rp 1.232.000.000. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan pembangunan dibidang infrastruktur yaitu pembangunan fisik yang terdapat di sebagian wilayah RT Kurang optimalnya peran partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat. Dalam pelaksanaan ini

sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yang berakibat pelaksanaan tersebut dilakukan oleh konsultan atau CV sebagai pelaksana yang menimbulkan kekecewaan bagi sebagian masyarakat, serta tidak adanya lisensi atau lebelisasi dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan barang yang memakai dana program Fasilitas Partisipasi Masyarakat yang dikawatirkannya apabila ada warga yang mengakui barang tersebut sebagai barang miliknya.

Pada proses pengawasan pelaksanaan implementasi Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan percepatan pembangunan kelurahan Bontang Baru, pengawasan telah dilakukan oleh tim kelurahan yaitu Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berasal dari kelurahan itu sendiri secara periodik dengan awal monitoring bulan september dan dilakukan pembuatan laporan perminggu, perbulan dan evaluasi akhir tahun. Untuk tim kota dan tim pendamping kecamatan telah melakukan pengawasan secara optimal dalam memonitoring dan evaluasi serta melibatkan masyarakat yang berasal dari organisasi mitra kelurahan seperti POKJA kelurahan sehat, LPM, PKK dan karang taruna, walaupun secara keseluruhan dilibatkan pengawasannya pada pelaksanaan yang sudah selesai semua, sesuai peraturan Walikota Bontang nomor 73 tahun 2012 tentang program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan percepatan pembangunan kelurahan Bontang Baru adalah faktor penghambat dan faktor pendukung, faktor penghambat terdiri dari kurang aktifnya peran partisipasi masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dan minimnya SDM aparat SKPD kelurahan Bontang Baru, kurangnya tenaga teknis di kelurahan Bontang Baru mengakibatkan adanya keterlambatan dalam perhitungan RAB sehingga akan mempengaruhi keterlambatan kegiatan di masing-masing RT, serta belum adanya bimbingan teknis khusus bagi pelaksana di tingkat kelurahan. Sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya adalah adanya dana/anggaran dari pemerintah daerah kota Bontang, selain itu juga masih adanya dukungan inisiatif dari masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Pelaksana ditingkat Rukun Tetangga dikoordinir oleh ketua RT sebagai penanggungjawab agar dapat mendorong lebih peran aktif masyarakat sekitar wilayah RT untuk melakukan perencanaan dan kegiatan melalui rembuk warga (musyawarah) sebagai pengambilan keputusan tertinggi yang dapat memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengikutinya dan dapat menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan kesejahteraan masyarakat serta lebih memperhatikan dan memanfaatkan dan potensi-potensi yang ada di kelurahan, dengan hal tersebut peran ketua RT selaku pelaksana tingkat Rukun Tetangga tidak harus selalu bergantung pada pihak-pihak luar atau pihak ketiga sehingga dapat menghemat biaya dan dapat di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Diharapkan Lurah Bontang Baru dapat mempertimbangkan sistem penunjukan yang adil dan bijaksana dalam membentuk tim pelaksana kelurahan Bontang Baru dan tim PPTK program Fasilitas Partisipasi Masyarakat kelurahan Bontang Baru dengan harapan tim PPTK yang dibentuk oleh Lurah Bontang Baru pembagiannya secara merata dalam hal ini pendampingan khususnya terhadap RT di wilayahnya sehingga optimalnya pendampingan teknis pada setiap RT yang mengalami kendala dan bisa menjawab permasalahan pokok yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan pada umumnya serta perlu adanya bimbingan teknis (bintek) khusus bagi tim PPTK dan pelaksana ditingkat kelurahan oleh tim fasilitas kota dalam hal ini yang berperan SKPD terkait yaitu Kantor Pemeberdayaan Masyarakat (KPM), Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum, sehingga optimalnya pendampingan teknis dan dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam kegiatan Fasilitas Partisipasi Masyarakat pada setiap RT.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kelurahan dalam hal ini lurah Bontang Baru agar dapat lebih menekankan ketelitian, pertanggungjawaban dan ketepatan waktu dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terhadap tim pelaksana kelurahan dan untuk tim PPTK agar dapat mendampingi RT diwilayahnya yang mengalami kendala sehingga tidak terjadi keterlambatan penyusunan rekap defenitif kegiatan seluruh RT yang dilakukan oleh tim pelaksana kelurahan sehingga mencegah ketelambatan dalam penghitungan RAB dan apabila RAB telah disyahkan agar segera menyampaikan kepada RT diwilayahnya.

Agar kelurahan dapat memberikan lisensi atau lebelisasi pada setiap pekerjaan yang telah selesai maupun barang atau benda selain itu adanya inisiatif Ketua RT dan bersama warga dapat membuat lisensi atau lebelisasi hasil program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program Fasilitas Partisipasi Masyarakat yang telah terealisasi agar mencegah apabila adanya warga yang mengakui barang tersebut sebagai barang miliknya dan apabila jika memungkinkan kegiatan dapat segera dilaksanakan setelah anggaran disahkan agar menghindari kelangkaan material.

Daftar Pustaka

- Anonim. 1999. *UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Bandung : Citra Umbara.
- Rustiadi, Ernani, dkk. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Cetakan ke Tiga. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan ke-20. Alfabeta. Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan : Dari formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus*. PT. Buku Seru. Jakarta.

Dokumen-Dokumen

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang *Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang *Kelurahan*.
- Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2011 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005- 2025*
- Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 08 Tahun 2011 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang tahun 2011 - 2016*
- Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 Tentang *Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat*

Sumber Internet :

- Admin Wikipedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional
(diakses tgl. 26 Juli 2013)
- Admin Bappenas. Perencanaan Pembangunan Kelurahan.
http://kawasan.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=113 (diakses 28 Juli 2013)